



PUTUSAN

Nomor 79 K/Pid/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **YANI bin BOLO;**
Tempat Lahir : Trenggalek;
Umur/Tanggal Lahir : 67 Tahun/3 Maret 1950;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Brabasan RT.006 RK.01 Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2017 sampai dengan tanggal 29 September 2017;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2017;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2017;
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Menggala karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 79 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang tanggal 20 November 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yani bin Bolo bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yani bin Bolo dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa:
 - 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor 109, Desa Brabasan seluas 10.000 m2 atas nama pemegang hak Yani;

Dikembalikan kepada PT. Luhur Prakasa anak perusahaan CV. Sinar Laut, berdasarkan surat keterangan jual-beli tanah antara saksi Abiyanto Halim dan saksi Sayuti bin Imam Jajuli pada tanggal 23 April 1994 yang ditandatangani Pihak Kesatu Sayuti bin Imam Jajuli dan Pihak Kedua Abiyanto Halim dihadapan saksi-saksi 1. Yani, 2. Anwar S., 3. Wagiman K, yang diketahui Kepala Desa Brabasan Samami;

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 341/Pid.B/2017/PN.Mgl tanggal 8 Desember 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yani bin Bolo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Yani bin Bolo dari dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum tersebut;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 79 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Terdakwa Yani bin Bolo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa Yani bin Bolo dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut;
5. Memerintahkan supaya Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
6. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
7. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor 109, Desa Brabasan seluas 10.000 m² atas nama pemegang hak Yani, dikembalikan kepada saksi Yudi Andika Saputra bin Yani;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Akta.Pid/2017/PN.Mgl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Menggala, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Desember 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Menggala tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Desember 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 22 Desember 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Menggala tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang pada tanggal 8 Desember 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Desember 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 22 Desember 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 79 K/Pid/2018



Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama atau kedua dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan tersebut tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar;
- Bahwa sesuai fakta hukum yang relevan yang terungkap di muka sidang tidak ternyata Terdakwa sengaja memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan, atau tidak ternyata Terdakwa dengan

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 79 K/Pid/2018



maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum memakai nama palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian perkataan bohong menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, saksi pelapor Sayuti bin Imam Jaluli telah melakukan tukar guling sebidang tanah garapan transmigrasi miliknya dengan tanah garapan Terdakwa di Desa Brabasan, Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, kemudian saksi pelapor menjual tanah hasil tukar guling tersebut kepada PT. Luhur Prakasa Maju Dinamika seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan saksi pelapor sendiri yang menyerahkan surat hak pakai tanahnya itu kepada Anwar selaku sekretaris desa;
- Bahwa sebaliknya Terdakwa keberatan dan sama sekali tidak pernah menjual tanah hasil tukar guling miliknya kepada PT. Luhur Prakasa Maju Dinamika, karena sertifikat hak pakai (SHP) atas tanah tersebut telah Terdakwa serahkan kepada Kepala Desa Samani untuk ditingkatkan menjadi sertifikat hak milik dan akhirnya pada tahun 1992 terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 109 atas nama Terdakwa Yani yang selanjutnya tanah tersebut dihibahkan Terdakwa kepada anaknya bernama Yudi Andika Saputra, sedangkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1141 atas nama saksi pelapor Sayuti baru terbit pada tahun 1997;
- Bahwa Kepala Desa Samani terbukti tidak pernah menyerahkan sertifikat hak milik tanah atas nama Terdakwa kepada Terdakwa sesuai hasil pemeriksaan terhadap Kepala Desa Samani Nomor 710.100/22/WAS-TB/K/2001 tanggal 8 November 2001, sedangkan PT. Luhur Prakasa Maju Dinamika selaku anak perusahaan CV. Sinar Laut malahan menjual lagi tanah masyarakat yang telah dibebaskannya atau yang telah dibelinya seluas 54 Ha itu kepada Teddy Yusuf pada tahun 2012;
- Berdasarkan pertimbangan dan uraian fakta hukum tersebut diatas, ternyata perbuatan materiil Terdakwa sama sekali tidak memenuhi unsur

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 79 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana Pasal 372 KUHP pada dakwaan pertama maupun Pasal 378 KUHP pada dakwaan kedua;

- Bahwa oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa, lagi pula alasan kasasi Penuntut Umum tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan mengenai apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) a, b dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Tulang Bawang** tersebut;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 79 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 25 April 2018 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Eddy Army, S.H., M.H., dan Sumardijatmo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD
H. Eddy Army, S.H., M.H.
TTD
Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
TTD
Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD
Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Suharto, S.H., M.Hum.
Nip. 19600613 19850

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 79 K/Pid/2018